



KEPUTUSAN SENGGKETA

Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.LBB.02.15/VIII/2015

Menimbang

a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

I. a. Nama : H. PARINSAL SIREGAR, SH

b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Golkar Kabupaten Labuhanbatu
Versi Munas Bali

c. Kewarganegaraan : Indonesia

d. Alamat : Jl. Iwan Maksu No.404 Rantauprapat

e. Nomor Telepon/HP : 0813 7080 9456

f. Nomor faksimili : -

II. a. Nama : BINDU SIAHAAN, SE

b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Golkar Kabupaten Labuhanbatu
Versi Ancol

c. Kewarganegaraan : Indonesia

d. Alamat : Jl. Kapten Manaf Lubis No 17 Rantauprapat

e. Nomor Telepon/HP : 081375123577

Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi yang didaftarkan pada tanggal 28 Juli 2015, dengan surat permohonan bertanggal 19 Agustus 2015 yang kemudian dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan 01/PS/PWSL.LBB.02.15/VIII/2015 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Penolakan dan pencoretan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu terhadap Partai Golkar Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi yang didaftarkan pada tanggal 28 Juli 2015 Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 220/BA/VIII/2015 tentang berkas dukungan dari Partai Politik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi.

b. Hasil Pemeriksaan

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari H. Parinsal Siregar, SH dan Bindu Siahaan, SE selaku Partai Politik yang turut Mengusung Pasangan Calon atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi dengan hasil sebagai berikut :

- I. a. Nama : H. PARINSAL SIREGAR, SH
- b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Golkar Kabupaten Labuhanbatu
Versi Munas Bali
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Iwan Maksun No.404 Rantauprapat
- e. Nomor Telepon/HP : 0813 7080 9456
- f. Nomor faksimili : -
- II. a. Nama : BINDU SIAHAAN, SE
- b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Golkar Kabupaten Labuhanbatu
Versi Ancol
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Kapten Manaf Lubis No 17 Rantauprapat
- e. Nomor Telepon/HP : 081375123577
- f. Nomor faksimili : -

Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi yang didaftarkan pada tanggal 28 Juli 2015 di Kantor KPU Labuhanbatu selanjutnya disebut -----**PEMOHON**

T e r h a d a p

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu yang berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut -----**TERMOHON**.

1) Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

4. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu, bahwa Partai GOLKAR Labuhanbatu tidak diikuti sertakan mengusung Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Labuhanbatu, Bapak DR. Ir. H. Zainal Arifin Dalimunthe, MM

dan Bapak Wira Abdi, S.Si, MSP

5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Partai GOLKAR merasa sangat keberatan atas keputusan yang dibuat oleh KPU, dengan alasan terlambatnya administrasi Surat Keputusan DPD Partai GOLKAR Labuhanbatu (Model B1-KWK PARRPOL) Versi Munas Jakarta, sementara pada Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 11.30 WIB Partai GOLKAR Labuhanbatu Telah mendaftarkan pasangan calon ke KPU Labuhanbatu dan tepat pukul 16.19 WIB Model B1-KWK PARRPOL dan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR yang diandatangani Agung Laksono telah ada sama kami dan hal ini kami informasikan kepada KPU Labuhanbatu namun KPU Labuhanbatu menolak dengan alasan telah ada penetapan pasangan calon Bupati Labuhanbatu tepat pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 16.00 WIB. Atas penetapan KPU ini Partai GOLKAR Labuhanbatu sangat dirugikan karena penetapan tersebut bertentangan dengan petunjuk KPU Pusat yang pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada PARRPOL untuk melengkapi kelengkapan administrasi pencalonan sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 Pukul 23.59 WIB
6. Dalam hal ini kami harapkan kepada Panwas dan KPU Pusat untuk dapat kiranya memberikan pertimbangan kepada Partai GOLKAR Kabupaten Labuhanbatu agar dapat ikut serta sebagai pendukung Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Labuhanbatu, Bapak DR. Ir. H. Zainal Arifin Dalimunthe, MM dan Bapak Wira Abdi, S.Si, MSP dalam PILKADA pada 9 Desember 2015

PETTITUM

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk mengajukan keputusan sebagai berikut :

4. Mengembalikan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
5. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 220/BA/VII/2015 Tahun 2015 Tentang berkas dukungan dari partai politik untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi Meminta Kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan keputusan ini.

2) Keterangan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam proses musyawarah yang telah dilakukan di kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 25, 27, 30 Agustus 2015, pemohon

menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Golkar Labuhanbatu kepengurusan Abu Rizal Bakrie telah meminta kepada KPU agar bersedia menunggu formulir B1.KWK Parpol kepengurusan Golkar Versi Agung Laksono hingga Pukul 16.00 Wib.
2. Bahwa setelah pukul 16.00 Wib Golkar versi Munas Ancol dan Bali mendatangi KPU Labuhanbatu pada pukul 21.20 Wib untuk menyerahkan formulir Model B.1- KWK PARPOL versi Agung Laksono,namun terhadap hal tersebut KPU Labuhanbatu menolak dengan alasan telah melewati batas waktu yaitu pukul 16.00 Wib

3). Bukti Pemohon

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP H.Parinsal Siregar, SH
2. Foto Copy KTP Bindu Siahaan, SE
3. Surat Kuasa Pemohon
4. Berita Acara KPU Labuhanbatu No: 220/BAVII/2015
5. Foto Copy B.1-KWK Parpol Kepengurusan Abu Rizal Bakrie
6. Foto Copy B.1-KWK Parpol Kepengurusan Agung Laksono
7. Foto Copy SK Kepengurusan DPD Golkar Labuhanbatu Versi Munas Bali
8. Foto Copy SK Kepengurusan DPD Golkar Labuhanbatu Versi Munas Ancol
9. Foto Copy Model B-KWK Parpol
10. Foto Copy Model B.2 KWK Parpol
11. Foto Copy Model B.3 KWK Parpol
12. Foto Copy Tanda Terima Formulir B.1 KWK Parpol Kepengurusan Agung Laksono yang diserahkan Kepada KPU tertanggal 28 Juli 2015 pukul 21.20 Wib

4). Keterangan Saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi pada saat musyawarah dan telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Rahmad Nasution

- Bahwa saksi selaku sekretaris DPD Partai Golkar Versi Munas Ancol, menerangkan bahwa Pada Tanggal 28 Juli 2015 Tepatnya Pada Pukul 10.00 WIB, saksi ditelepon oleh bapak H. Parinsal Siregar, SH (Ketua DPD Partai Golkar kepengurusan Abu Rizal

- Bakrie) untuk dapat menghadiri pendaftaran pasangan calon atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Parinsal Siregar bahwa Kubu kami tidak mungkin menghadiri pendaftaran tersebut karena kami tidak memegang rekomendasi kepengurusan H. R. Agung Laksono yaitu B.1 KWK PARRPOL, karena hal ini adalah sebagai syarat dalam pendaftaran dengan dasar itulah Golkar Versi Ancol tidak ikut pada saat pendaftaran;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Kemudian pada pukul 15.45 Wib rekomendasi B.1 KWK PARRPOL akan diemailkan dan pada pukul 16.00 wib kurang 2 menit (versi jam Rahmat Nasution, SE)
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Ibu Ira Wirtati selaku ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu *i.c.* Termohon via telepon celluler.
 - Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil komunikasi yang dilakukan Termohon tidak dapat lagi menerima B.1 KWK PARRPOL versi Agung Laksono dengan alasan sudah melewati batas waktu pendaftaran yaitu Pukul 16.00 Wib; telepon celluler tidak bisa...
 - Bahwa terhadap jawaban komunikasi yang disampaikan oleh Ibu Ira Wirtati KPU Labuhanbatu tersebut, saksi menyampaikan via sms agar dapat menerima Surat rekomendasi versi Agung Laksono dan Termohon tidak menanggapi Pesan SMS tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi Kemudian mendatangi KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menyerahkan duplikat rekomendasi DPP Versi Agung Laksono yang mana diterima oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu yang bernama Frans Stinjak.

3) Jawaban Termohon

Bahwa Termohon dalam proses musyawarah yang telah dilakukan pada tanggal 25, 27 dan 30 Agustus 2015 di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu telah memberikan Eksepsi, jawaban dan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon menyampaikan tanggisan (eksepsi), sebagaimana terurai dibawah ini:

a.1 Panwas Tidak Berwenang untuk memeriksa dan

Mengadili perkara --aquo- (Kompetensi Absolut)

- Bahwa Panwaslih tidak berwenang untuk memeriksa musyawarah aquo, hal ini didasarkan kepada ketentuan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Bahwa ketentuan Pasal 6 PKPU nomor 2 Tahun 2015, tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas pencalonan Sengketa Tata Usaha Negara, Kampanye dan seterusnya.....
 - Bahwa tahapan yang dimohonkan sebagai sengketa masih dalam tahap persiapan, sementara pelaksanaan PemiluKada untuk Kabupaten Labuhanbatu telah masuk pada tahap Penyelenggaraan, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah daluarsa.
 - Bahwa yang layak diajukan untuk sengketa Pemilihan adalah Penetapan Pasangan calon. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Pimpinan Musyawarah untuk menyatakan sengketa aquo, bukan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu.

a.2 Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

- Bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertanggal 19 Agustus 2015, serta dikaitkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Wali Kota, adalah telah daluarsa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan, “ Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.
- Bahwa ketentuan umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 yang dimaksud dengan hari adalah hari Kalender (vide Pasal 1 angka 22)
- Bahwa penolakan Temohon atas dukungan Partai Golkar dan PPP dari Pemohon terjadi pada tanggal 28 Juli 2015.

- Bahwa seharusnya Pemohon mengajukan Permohonan sengketa 3 hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Juli 2015, bukan tanggal 19 Agustus 2015.
- Bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah diuraikan di atas, cukup beralasan apabila permohonan Pemohon dinyatakan telah lewat waktu (daluarsa).

a.3 Permohonan Pemohon diajukan oleh kuasa yang tidak berhak (Diskwalificatoir Exeptie)

- Bahwa dalam permohonannya Pemohon (ic. H. Parinsal Siregar, SH dan Bindu Siahaan, SE) diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2015.
- Bahwa kuasa dalam mengajukan Permohonan -aquo-cacat yuridis, hal ini disebabkan kuasa yang diajukan tidak dibubuhi materai sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang materai.
- Bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila Permohonan Pemohon dinyatakan cacat yuridis.

b. Bahwa Termohon menjawab Permohonan Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam keberatan yang telah diuraikan di atas, secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam jawaban dalam pokok permohonan sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 (satu) yang menyatakan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, adalah dalil yang tidak benar, sebab sampai dengan ditutupnya Pendaftaran Bakal Calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Termohon sama sekali belum pernah mengeluarkan suatu Keputusan.
3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 2 di atas, Termohon (ic. KPU Kabupaten Labuhanbatu) belum pernah mengeluarkan suatu keputusan.
4. Bahwa fakta yang terjadi adalah pada tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 11.30 wib bertempat dikantor Termohon, menerima pendaftaran Bakal Calon Bupati atas nama ZAINAL ARAFIN DALIMUNTHE dan WIRA ABDI.
5. Bahwa pada saat pendaftaran Pimpinan Partai Politik yang hadir dan menandatangani buku tamu adalah:
 - a. Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Labuhanbatu
 - b. Ketua dan Sekretaris DPC dari Partai Amanat Nasional Labuhanbatu;
 - c. Ketua dan Sekretaris DPC Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia.

d. Ketua dan Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan versi DPP Pimpinan Romaharmuzi.

e. Ketua dan Sekretaris dari Partai Golkar versi MUNAS BALI

6. Bahwa terhadap aturan partai pengusung Termohon berpedoman kepada PKPU Nomor 9 tahun 2015 khususnya Pasal 37 dan Pasal 38 dan Surat Edaran KPU Nomor 402/KPU/VI/2015 poin 3, yang pada intinya, dalam menerima pendaftaran pasangan calon harus meneliti:

a. Persyaratan Pencalonan partai politik dan gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon yakni yang memiliki 20 % dari Kursi DPRD/atau 25 % dari suara sah pemilu Legislatif.

b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon (Model B1 KWK Parpol).

c. Menyerahkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan atau kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/kota.

7. Bahwa khusus bagi Parpol yang memiliki kepengurusan lebih dari 1 (satu) atau kepengurusan ganda (ic. GOLKAR DAN PPP) harus memiliki dukungan dari dua Kepengurusan Tingkat Pusat dan Tingkat Kabupaten Kota.

8. Bahwa dalam Permohonan -Aquo- Pasangan Calon Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi, khusus partai Golkar hanya memegang dukungan dari Kepengurusan versi Munas Bali pimpinan Abu Rizal Bakri, sedangkan dari Versi Munas Ancol pimpinan HR. Agung Laksono belum didapatkan, demikian juga halnya dengan PPP.

9. Bahwa oleh karena itu Pasangan Calon Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi hanya memegang persyaratan dukungan Partai Politik dari Partai DPP Gerindra, DPP PAN, PKPI. Sedangkan untuk Partai Golkar dan PPP tidak memperoleh dukungan dari 2 versi kepengurusan Pusat.

10. Bahwa sebagai solusi Termohon (ic. KPU Labuhanbatu) memberikan kesempatan kepada Pasangan calon Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi Dasopang untuk melengkapinya sampai dengan pukul 16 00 Wib.

11. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi, tidak dapat lagi menghadirkan berkas dukungan dari

Partai Golkar dan Partai PPP sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka Pasangan calon mencorel/membatalkan sendiri dukungan Partai Politik Golkar dan PPP (formulir B-KWK Parpol, B2-KWK Parpol, B3-KWK Parpol, B4-KWK Parpol).

12. Bahwa setelah penutupan Pendaftaran, Termohon (ic. KPU Labuhanbatu) mempedomani surat KPU Nomor 402/KPU/VI/2015 tanggal 24 Juli 2015. Termohon melaksanakan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 220/BA/VI/2015 tentang berkas dukungan dari Partai Politik untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu atas nama Zainal Arifin dan Wira Abdi yang diandatangani oleh Termohon dan PANWASLIH Kabupaten Labuhanbatu, kemudian diserahkan kepada utusan Pasangan pada tanggal 28 Juli 2015 jam 17.30.

13. Bahwa Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi yang dituangkan dalam Model BA,HP-KWK.

14. Bahwa Termohon telah menyampaikan hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi kepada pasangan calon melalui penghubung pasangan calon.

15. Bahwa Termohon telah mengembalikan dokumen dukungan Partai Golkar dan PPP kepada pasangan calon sesuai dengan tanda terima.

16. Bahwa Termohon untuk permasalahan dukungan partai Golkar terhadap Pasangan Calon Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi, sebelum ini telah ada klarifikasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu.

17. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk menyatakan;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan;

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

4) Bukti Termohon

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Daftar hadir pasangan calon dan ketua/sekretaris partai pengusung (T-1)
2. Tanda terima pendaftaran pasangan calon (T-2)
3. Surat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (T-3)
4. Surat pernyataan kesepakatan gabungan partai politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (T-4)
5. Surat pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (T-5)
6. Surat pernyataan kesesuaian naskah visi, misi, dan program pasangan calon bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah (T-6)
7. Berita Acara No. 220/BA.VII/2015 (T-7)
8. Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 (T-8)
9. Tanda terima BA. HP-KWK (T-9)
10. Tanda terima B.1 KWK Parpol (T-10)
11. Undangan Klarifikasi dan berita Acara Klarifikasi (T-11)

c. **Perimbangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu**

1) Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Bahwa Pasal 142 Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *sengketa antar peserta pemilihan;*
- b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan bahwa:

(1)Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan.

Bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1), dan (2), Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menegaskan

bahwa:

- (1). Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.
 - (2). Seluruh proses pengambilan Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yang menjelaskan bahwa :
- (1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:
 - a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan
 - b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
 - (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:
 - a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa:
- (1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.
 - (2) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan:
 - a. permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; atau
 - b. kebutuhan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 02/10/Bawaslu/VI/2015 tertanggal 31 Juli, perihal pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.
7. Bahwa Pemohon Mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu terkait penolakan dan pencoretan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu terhadap Partai Golkar sebagai salah satu Partai Pengusung Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi:
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam angka 1 s.d 6 tersebut maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu berwenang untuk menangani dan memutus sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon.

2) Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa

Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota menjelaskan bahwa:

“Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dapat diajukan oleh Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota bahwa Termohon adalah:

“ KPU Kabupaten/Kota”

3. Berdasarkan poin 1 dan 2, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu;

3) Tenggat Waktu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yang menyebutkan:

(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yang menyebutkan:

(1) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan tersebut merupakan sengketa Pemilihan.

(2) Pengawas Pemilu memberikan saran kepada pelapor agar mengajukan permohonan sengketa.

(3) Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.

3. Bahwa sebagaimana poin 1 dan 2 diatas pemohon sebelumnya telah melaporkan hal tersebut ke Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran pada tanggal 7 Agustus 2015 dan oleh panitia pengawas pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Laporan tersebut dihentikan oleh karena tidak memenuhi syarat formil dengan alasan telah melewati batas waktu penyampaian Laporan(*Daluarsa*)

4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 pemohon mendapatkan informasi dari penghubung yang sedang berada di kantor Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu bahwa pengawas pemilihan Kabupaten Labuhanbatu mengemukakan dalam media pengumumannya antara lain:

“ Bahwa Temuan No. 01/TM/PLBUPN/III/2015 terhadap hasil pengawasan atas nama Pengawas UZEIR SIREGAR, S.Th.1 perihal penolakan KPU Kabupaten Labuhanbatu terhadap Partai Golkar yang tidak dapat memperlihatkan B.1 KWK PARPOL sebagai partai

pengusung Bakal Pasangan Calon atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi.

“ Berdasarkan fakta dan karifikasi terhadap saksi - saksi maka temuan yang diemukan oleh Pengawas Pemilihan tersebut adalah merupakan objek Sengketa Pemilihan yang dapat ditangani Pengawas Pemilihan melalui mekanisme Tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan berdasarkan Perbawaslu No. 8 Tahun 2015”.

* Diminta kepada Pihak yang berkeperentingan untuk dapat mempedomani Perbawaslu No. 8 Tahun 2015 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Jo Undang-undang No 8 Tahun 2015”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan telah mempelajari peraturan Bawaslu no 8 tahun 2015 tersebut maka pemohon memaknainya bahwa dalam mengajukan permohonan pemohonan dapat dilakukan 3 hari sejak Temuan terhadap permasalahan pencoretan tersebut dinyatakan merupakan objek sengketa pemilihan.

5. Bahwa berdasarkan poin ke 3 tersebut maka tenggang waktu penyampaian permohonan ini adalah 3 hari sejak diumumkan menjadi status temuan sengketa tanggal 16 Agustus 2015 yang dengan perhitungan waktunya maka batas terakhir penyampaian permohonan adalah tanggal 19 Agustus 2015, oleh sebab itu maka pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan untuk dapat diterima.

4) **Perimbangan Hukum**

Bahwa sebelum membuat keputusan terhadap sengketa *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu terlebih dahulu menyampaikan, bahwa dalam proses musyawarah para pihak tidak dapat menghasilkan kesepakatan musyawarah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu untuk mengambil keputusan terhadap sengketa tersebut.

Bahwa setelah membaca, menilai dan mencermati dengan seksama atas permohonan, keterangan dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Jawaban dan Bukti Temohon, Keterangan Saksi Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Temohon tidak ada melakukan pencoretan terhadap (Model B-KWK), Surat pernyataan kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati(Model B2-KWK), Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B3-KWK), Surat Pernyataan Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP daerah(Model B4-KWK) melainkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi

itu sendiri yang melakukan pencoretan.

2. Bahwa dengan adanya pencoretan yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon itu sendiri maka KPU telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 220/BA/VI/2015 tentang berkas dukungan dari Partai Politik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi.
3. Bahwa Berita Acara Nomor: 220/BA/VI/2015 tentang berkas dukungan dari Partai Politik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi yang menjadi Objek Sengketa yang diajukan oleh Pemohon.
4. Bahwa alasan KPU Labuhanbatu tidak menerima Partai Golkar sebagai salah satu Penguung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu atas nama Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 220/BA/VI/2015 adalah karena tidak dapat menyertakan B.1 KWK PAPPOL. Keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani oleh Ketua Umum Agung Laksono dan Zainudin Amali selaku Sekretaris Jendral;

5. Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu mendalilkan bahwa mereka telah memberikan waktu bagi pasangan calon Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi hingga pukul 16.00 Wib untuk dapat menyertakan B.1. KWK PAPPOL Kepengurusan Agung Laksono, namun hingga waktu yang ditentukan tersebut belum juga dapat diberikan dan pasangan calon Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi melakukan sendiri pencoretan tersebut.

6. Bahwa menurut keterangan Pemohon dan saksi Pemohon Partai Golkar telah berusaha untuk menghadirkan B.1 KWK Parpol versi Agung Laksono hingga pukul 16.00 akan tetapi setelah pukul 16.00 Wib saksi pemohon menghubungi Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menanyakan apakah masih dapat diberikan B.1 KWK Parpol tersebut, akan tetapi oleh KPU Labuhanbatu menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak lagi dapat diterima dengan alasan sudah lewat waktu.

7. Bahwa selanjutnya Pemohon beserta saksi pemohon mendatangi KPU Labuhanbatu pada pukul 21.20 Wib untuk menyerahkan duplikat rekomendasi DPP Versi Agung Laksono yang mana

diterima oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu yang bernama Frans Sitinjak.

8. Bahwa berdasarkan poin ke 7 diatas sangatlah jelas KPU Labuhanbatu tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen B.1 KWK PARPOL hingga pukul 24.00 jika berdasar kepada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 22 peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Juncto Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 11 peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang menyebutkan “ Hari adalah Hari Kalender” yang mana ketentuan umum tersebut telah sesuai dengan lampiran dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang menjadwalkan bahwa masa pendaftaran pasangan calon dimulai pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2015.
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 Jo. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 44 menyebutkan “bahwa Masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”
10. Bahwa berdasarkan poin ke 8 dan 9 tersebut diatas maka seharusnya Termohon memberikan kesempatan hingga pukul 24.00 Wib. Akan tetapi Termohon tidak memberikan dengan berdasarkan peraturan KPU yang hanya menyebutkan batas waktu pendaftaran hingga pukul 16.00 Wib.
11. Bahwa dalam hal ini KPU belum mempedomani asas penyelenggara pemilihan yakni mandiri dan asas aksesibilitas sehingga dengan tujuan dasar tersebut Pemohon dapat menyerahkan B.1 KWK Parpol.
12. Bahwa selanjutnya Pemohon selama Musyawarah penyelesaian

sengketa di Kantor Panwas Pemilihan Labuhanbatu pada tanggal 25, 27, 30 Agustus 2015 belum dapat memperlihatkan dokumen B.1 KWK Parpol partai Golkar versi Agung Laksono dan hanya mampu memperlihatkan Foto Copy tanpa adanya asli maupun salinan resmi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar Versi Agung Laksono.

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu menilai pemohon tidak dapat memperlihatkan dokumen B.1 KWK Parpol partai Golkar versi Agung Laksono dan hanya mampu memperlihatkan Foto Copy tanpa adanya asli maupun salinan resmi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar Versi Agung Laksono sehingga dengan kata lain terhadap dokumen yang hanya fotocopy saja tanpa ada asli ataupun salinan resmi tidaklah dapat dijadikan bukti yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa Partai Golkar **Tidak Memenuhi Syarat** sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi.

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Permohonan pemohon belum sepenuhnya beralasan hukum.

d. Kesimpulan

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu terhadap hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu yang telah dimohonkan oleh Pemohon *a quo*;
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa pemilu;
- 3) Pengajuan permohonan *a quo* masih dalam jangka waktu yang ditentukan;
- 4) Dalil pemohon dalam permohonan *a quo* belum sepenuhnya beralasan hukum sehingga belum dapat diterima;

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 j.o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 jo Perbawaslu nomor 2 Tahun 2015 tentang pengawasan Pemilihan Umum
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0210/Bawaslu/VII/2015 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;
 - f. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 jo Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang tentang Pencilonan Pemilihan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan :

“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno tanggal 2 September 2015 di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu oleh 1) Makmur, SE. 2) Kotaris Banurea, SHI. 3) Uzeir Siregar, S.Th.I, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu dan diucapkan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2015.

Ketua,

dto

Makmur, SE

Anggota

dto

Anggota

dto

Kotaris Banurea, SHI.

Uzeir Siregar, S. Th.I

Sekretaris


Hadi Wilaya, ST

NIP. 19770127 200604 1 016.